



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 264 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KARENA MENGUNDURKAN DIRI
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Karena Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Purwakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 279/PP.04.1-BA/3214/4/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilu Tahun 2024 Karena Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA.

- KESATU : Memberhentikan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 22 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd.

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Rima Nurmalina

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 264 TAHUN 2023

TENTANG : PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 KARENA
MENGUNDURKAN DIRI DENGAN
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA

No.	Nama	Jenis Kelamin	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Alamat
1.	WULAN MEILANI	Perempuan	Selaawi	Pasawahan	Kp. Gandasari RT 009 RW 005, Desa Selaawi, Kec. Pasawahan, Kabupaten Purwakarta
2.	RIVAN MUNAWAR	Laki-Laki	Cilalawi	Sukatani	Kp. Cilayung RT 009 RW 003, Desa Cilalawi, Kec. Sukatani, Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 22 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,


ttd.

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Rima Nurmalina

